

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di masyarakat Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tentang praktik hutang piutang bersyarat antara nelayan dengan tengkulak perspektif fiqh muamalah yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Dapat disimpulkan bahwa hutang piutang yang ada di Desa Gisik Cemandi dilihat dari rukun dan syarat adalah sah. Namun, hutang piutang bersyarat yang telah lama dilakukan di Desa Gisik Cemandi membuat akadnya *fasid* yang *mufsid*. Karena syarat yang dilakukan di awal akad mengandung manfaat untuk *muqridh*/tengkulak. Manfaat yang dimaksud adalah untung yang didapatkan tengkulak berupa pengurangan harga untuk nelayan yang tersangkut hutang.

B. Saran

Saran untuk praktik hutang piutang bersyarat yang telah lama terjadi di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Apabila praktik hutang piutang bersyarat ini lebih membawa kemudharatan, alangkah lebih baiknya untuk dirubah sistemnya dan disesuaikan dengan syariat Islam yang benar.
2. Bagi para tengkulak untuk tidak meminta kemanfaat yang lebih kepada nelayan. Karena hakikat dari hutang piutang dalam Islam adalah tolong menolong.

3. Bagi nelayan yang mempunyai sangkutan hutang, penulis menyarankan untuk melakukan pembayaran hutang, apabila mendapatkan rezeki lebih. Sehingga bisa segera terbebas dari hutang dengan tengkulak.